

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 056 /K.BE/HK.01.01/V/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

b huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019

KESATU Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program reformasi birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KELIMA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 6 Mei 2019

KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 056 /K.BE/HK.01.01/V/2019

TANGGAL : 6 Mei 2019

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parsadaan Harahap,SP.,M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu	Pengarah
2.	Ediansyah Hasan,SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu	Pengarah
3.	Patimah Siregar,M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu	Pengarah
4.	Halid Saifullah,SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu	Pengarah
5.	Dody Herwansyah,S.Pd.,MM	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu	Pengarah
6.	Lopian Hidayat,SE.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu	Penanggung Jawab
7.	Sholehin,SH.,M.Si	Kasubbag H2AL Bawaslu Provinsi Bengkulu	Ketua
8.	Apriyanto Kurniawan,S.IP	Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu	Wakil Ketua
9.	Septi Maryati,SH.,MH	Kasubbag H2AL Bawaslu Provinsi Bengkulu	Sekretaris
10.	Elvis Masril,SE	Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu	Anggota/Tim Teknis
11.	Asneli,S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu	Anggota/Tim Teknis
12.	Silvina Jafri,SE	Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu	Anggota/Tim Teknis
13.	Anggi Kurniawan,SH	Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu	Anggota/Tim Teknis
14.	Suni Rima Putri,SE	Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu	Anggota/Tim Teknis

KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si